



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 58 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LANGUANG KECAMATAN RAO UTARA
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Languang Nomor 17/PP.05.1-BA/1308182003/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 23 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Nagari Languang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LANGUANG KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Languang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI LANGUANG

ttd.

MHD SYUKRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI
LANGUANG KECAMATAN RAO UTARA
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LANGUANG KECAMATAN RAO UTARA
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SELVIA NORA	P
2.	CHICHI MARLIANI	P
3.	HENGKI MULIA	L
4.	IMAM ISKANDAR	L
5.	MUHAMMAD SYOFI	L
6.	RITA SURIYANTI	P
7.	ROIMAH	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	TIKA ANDRIANI	P
2.	WIWI LESTARI	P
3.	AWIS KARNI	L
4.	EVARIANI	P
5.	HELMA NETTI	P
6.	ISHAR	L
7.	ISMAUL HUSNA	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	IRMA SURYANI	P
2.	YUSNARNI	P
3.	NURUL AINA	P
4.	SISKA HARIANI	P
5.	ARAS AMRULLAH	L
6.	JUFRI MARADEWA	L
7.	JON AFRIZAL	L

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	LUSI YUSRITA	P
2.	YUSRIDA YENNICE	P
3.	ELMA TEANA	P
4.	LUKMANUL HAKIM	L
5.	ELFIDA YANI	P

6.	SYAFRIALDI	L
7.	DEWI SUSANTI	P

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	PUTRI DEYANTI	P
2.	MELDAWATI SINAGA	P
3.	AFRIZON	L
4.	HAMIMI	L
5.	NELWAN	L
6.	MIFTAH DINI	P
7.	MUHAMMAD JEFRI	L

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	JIHAN NAIFA	P
2.	YENNI ELVI	P
3.	ZAIFA	P
4.	KHOIROTUN NISA	P
5.	PENTI ISNIATI	P
6.	ABDUL HABIB	L
7.	MUHAMMAD IKHWAN	L

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EGA SEFTRIANI	P
2.	ILHAM FIKRI	L
3.	INTAN RAHMAWATI	P
4.	YOGI ADRIANSYAH	L
5.	NUR CHOLIS	L
6.	SITI ROHANI	P
7.	RESKIKA DEWI	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MISLAH	P
2.	ERITA YENVI	P
3.	ERLINA	P
4.	MAHYUDDIN	L
5.	DEFRIZAL	L
6.	KHAIRIL ABDI	L
7.	MUKHLIS	L

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	RAHMADANI	P
2.	TARMIZI	L
3.	SUNARTI	P
4.	JULHAM SYAH	L
5.	RAPIDAH	P
6.	DESRITA	P
7.	YUSRA HAYATI	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MERIYAHUL GUSNA	P
2.	DINI WAHYUNI	P
3.	ALI AKBAR	L
4.	RAFSAN JANI	L
5.	MUHAMMAD IQBAL	L
6.	SAWALLUDIN	L
7.	WILDAWATI	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SARAH NESTI	P
2.	NUR ASPAH	P
3.	APRIA PUTRI	P
4.	ROHIMA	P
5.	ELSY NOVITA SARI	P
6.	SAPRIKA HARIANI	P
7.	NUR PADILAH	P

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	IKE ZULHENDRA	L
2.	SUYANTO	L
3.	ALEX SAPUTRA	P
4.	NURSAKINAH	P
5.	MIKRAINI	P
6.	RAHMAYETI	P
7.	NURUL KOMARIAH	P

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SAIBAH	P
2.	FITRIANI	P
3.	NUR SAMSI	P
4.	LARA FEBRIANI	P
5.	MARIANA	P
6.	AHMAD MUSA	L
7.	RAHMAT HASIBUAN	L

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANDRAWATI	P
2.	ZULHIDAYAT	L
3.	RYA SAFITRI	P
4.	GUSMIATI	P
5.	RISA SEPTIA MONIKA	P
6.	SARIFA RAHMI	P
7.	RANI OKTAVIA	P

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FITRI HAYATUL FADILA	P
2.	RAHMI SARI	P

3.	PARINA	P
4.	NOVRI YANDI	L
5.	NIKE NURJANNAH	P
6.	SIALPIANDRI	L
7.	MEYDRIANSYAH	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI LANGUANG

ttd.

MHD SYUKRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha